Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

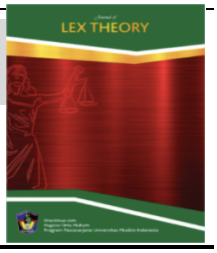

Restorative Justice Berbasis Nilai Budaya Lokal: Relevansi Musyawarah dan Kekeluargaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Srigandawati[1*]

[1]Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: srigandawatandi@gmail.com

ABSTRAK

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Di Indonesia, penerapan restorative justice semakin relevan apabila dikaitkan dengan nilai-nilai budaya lokal, khususnya musyawarah dan kekeluargaan, yang sejak lama hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai budaya lokal dalam implementasi restorative justice serta tantangan penerapannya dalam sistem peradilan pidana modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non-litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai musyawarah dan kekeluargaan memiliki potensi besar dalam memperkuat efektivitas restorative justice, khususnya dalam perkara pidana ringan dan konflik sosial yang membutuhkan penyelesaian berbasis harmoni. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan regulasi, resistensi aparat penegak hukum, serta potensi penyalahgunaan mekanisme kekeluargaan untuk melindungi pelaku tindak pidana. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan restorative justice berbasis nilai budaya lokal memerlukan landasan hukum yang lebih kuat, pedoman teknis yang jelas, serta sinergi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat adat.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Musyawarah, Kekeluargaan, Budaya Lokal*

ABSTRACT

*Restorative justice is an alternative approach to resolving criminal cases that emphasizes the restoration of social relationships between offenders, victims, and the community. In Indonesia, the implementation of restorative justice becomes increasingly relevant when associated with local cultural values, particularly deliberation (*musyawarah*) and kinship (*kekeluargaan*), which have long been rooted in society. This study aims to analyze the relevance of local cultural values in the application of restorative justice as well as the challenges in integrating them within the modern criminal justice system. The research method employed is a normative juridical approach, focusing on the examination of statutory regulations, legal doctrines, and practices of dispute settlement through non-litigation mechanisms. The findings reveal that deliberation and kinship values have significant potential to enhance the effectiveness of restorative justice, especially in minor criminal cases and social conflicts that require harmony-based solutions. However, several challenges remain, including the lack of comprehensive regulations, resistance from law enforcement agencies, and the risk of misusing kinship mechanisms to protect offenders. The study concludes that the implementation of restorative justice based on local cultural values requires stronger legal foundations, clear technical guidelines, and synergy between law enforcement institutions and customary communities.*

Keywords*: Restorative Justice, Deliberation, Kinship, Local Culture*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya ditujukan untuk menjaga ketertiban, melindungi hak masyarakat, serta memastikan adanya keadilan bagi semua pihak. Namun, praktik peradilan yang cenderung menitikberatkan pada pendekatan retributif sering kali belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Model penghukuman yang semata-mata berorientasi pada pembalasan lebih sering menimbulkan dampak lanjutan, seperti stigma sosial, keretakan hubungan sosial, bahkan munculnya dendam berkepanjangan antarindividu maupun kelompok (Sihombing & Nuraeni, 2023).

Restorative justice kemudian hadir sebagai paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku. Konsep ini sejalan dengan pemikiran bahwa keadilan harus dilihat sebagai proses pemulihan keseimbangan sosial, bukan hanya pembalasan terhadap pihak yang bersalah (Sihombing, 2024).

Dalam konteks Indonesia, penerapan restorative justice menemukan relevansinya melalui kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat. Sejak dahulu, masyarakat Nusantara mengenal prinsip musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik. Nilai-nilai ini bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup bangsa yang menempatkan harmoni sosial di atas kepentingan individual (Maulida, 2025).

Prinsip musyawarah dalam budaya Indonesia memandang penyelesaian masalah harus dilakukan dengan keterbukaan, partisipasi, dan persetujuan bersama. Hal ini sejalan dengan gagasan restorative justice yang mengutamakan dialog antara korban, pelaku, dan komunitas. Dengan demikian, budaya musyawarah dapat menjadi fondasi sosial yang kuat dalam mewujudkan model keadilan restoratif di Indonesia (Karjono, Malau & Ciptono, 2024).

Konsep kekeluargaan yang melekat dalam masyarakat Indonesia juga sangat relevan dengan pendekatan restorative justice. Penyelesaian perkara melalui jalur kekeluargaan menitikberatkan pada upaya memperbaiki hubungan yang rusak, bukan menghancurkan salah satu pihak. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai alat pemaksa negara, melainkan juga sebagai sarana menjaga kohesi sosial (Ginting, *et al*, 2024).

Berbagai regulasi di Indonesia telah mulai mengakomodasi prinsip restorative justice. Kejaksaan Republik Indonesia, misalnya, menerbitkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Demikian pula, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 menegaskan mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan adanya transformasi dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk lebih humanis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, penerapan restorative justice di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Tantangan muncul terutama dalam menyatukan prinsip universal keadilan restoratif dengan nilai-nilai lokal yang beragam di Indonesia. Setiap daerah memiliki kearifan lokal tersendiri dalam menyelesaikan konflik, sehingga integrasi dengan sistem hukum

nasional memerlukan kebijakan yang hati-hati dan sensitif terhadap budaya (Karjono, Malau & Ciptono, 2024).

Perbedaan perspektif antara aparat penegak hukum dengan masyarakat adat juga sering kali menjadi hambatan. Bagi aparat, restorative justice dipahami sebagai mekanisme hukum formal, sementara bagi masyarakat adat, penyelesaian berbasis musyawarah dan kekeluargaan merupakan tradisi yang mengikat secara moral. Ketidaksinkronan ini dapat menimbulkan persoalan baru dalam praktik penyelesaian perkara pidana (Sumaya, 2025).

Konteks globalisasi dan modernisasi juga turut memengaruhi pergeseran nilai dalam masyarakat. Generasi muda cenderung lebih rasional dan individualis dibanding generasi sebelumnya, sehingga praktik musyawarah kekeluargaan terkadang dipandang kurang efektif. Padahal, jika diintegrasikan secara tepat, nilai-nilai lokal tersebut justru dapat menjadi kekuatan dalam membangun model keadilan restoratif yang khas Indonesia.

Keadilan restoratif berbasis nilai budaya lokal juga relevan dengan semangat Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). KUHP baru telah memberikan ruang lebih luas bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non-litigasi yang menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, hukum nasional kini semakin terbuka untuk mengakomodasi kearifan lokal dalam sistem peradilan pidana (Sariyono, 2025).

Penguatan restorative justice melalui musyawarah dan kekeluargaan pada dasarnya tidak hanya memiliki aspek yuridis, tetapi juga sosiologis dan filosofis. Secara sosiologis, pendekatan ini sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang komunal. Secara filosofis, nilai musyawarah dan kekeluargaan mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila keempat yang menekankan demokrasi permusyawaratan dan sila ketiga yang menekankan persatuan (Maulidar, 2021).

Perlunya penguatan model restorative justice berbasis budaya lokal juga berkaitan dengan upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung menghukum penjara untuk hampir setiap tindak pidana telah menimbulkan persoalan klasik berupa kelebihan penghuni lapas. Restorative justice dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi beban sistem peradilan sekaligus memperkuat keadilan substantif (Triana & Erowati, 2022).

Masyarakat Indonesia sebenarnya telah lama mempraktikkan mekanisme serupa restorative justice dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam hukum adat Bugis-Makassar dikenal dengan *siri' na pacce* yang menekankan kehormatan dan empati dalam menyelesaikan konflik. Demikian pula dalam masyarakat Jawa terdapat tradisi *islah* atau perdamaian, yang sering dipraktikkan dalam kasus sengketa antarwarga. Tradisi-tradisi ini memperlihatkan bahwa budaya lokal Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung keadilan restoratif (Rahman, 2021). Namun, agar nilai budaya lokal tidak sekadar menjadi retorika, diperlukan langkah konkret untuk mengintegrasikannya ke dalam kebijakan hukum pidana. Integrasi ini memerlukan kerangka hukum yang jelas, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat yang lebih luas. Tanpa langkah tersebut, restorative justice berbasis budaya lokal akan sulit diimplementasikan secara konsisten (Lubis, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai relevansi musyawarah dan kekeluargaan dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia menjadi penting. Kajian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model hukum pidana yang lebih humanis, sesuai dengan identitas bangsa, dan mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai penerapan *restorative justice* di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan musyawarah dan kekeluargaan sebagai nilai budaya lokal. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta regulasi terkait keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan juga menjadi rujukan penting dalam memperkuat argumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan nilai-nilai budaya lokal, khususnya musyawarah dan kekeluargaan, yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Teknik analisis ini dilakukan melalui sistematisasi bahan hukum, interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta kajian komparatif terhadap praktik penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* di berbagai daerah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem peradilan pidana, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan hukum pidana nasional.

PEMBAHASAN

A. Musyawarah sebagai Instrumen Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana

Musyawarah memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Nilai ini berakar pada budaya bangsa dan termaktub dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dengan landasan tersebut, musyawarah tidak hanya dipandang sebagai mekanisme sosial, tetapi juga sebagai fondasi filosofis penyelesaian perkara pidana secara adil dan berkeadilan (Yusriando, 2016).

Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah bertujuan menghadirkan keadilan substantif dengan mengutamakan perdamaian, pemulihan, dan kesepakatan bersama. Proses ini menolak pandangan semata-mata represif yang hanya menekankan penghukuman. Musyawarah menghadirkan keadilan yang lebih menyentuh kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga lebih dekat dengan konsep keadilan sosial yang menjadi dasar sistem hukum nasional (Waluyo, 2020).

Dalam konteks *restorative justice*, musyawarah berbeda dengan negosiasi biasa. Musyawarah mengandung semangat kebersamaan, keterlibatan aktif, dan penghargaan

terhadap semua pihak. Forum musyawarah mempertemukan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya menjadi domain negara melalui aparat hukum, tetapi juga dapat dilakukan secara partisipatif (Prayoga & Kasmanto Rinaldi, 2023).

Sistem peradilan pidana formal kerap menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan. Proses panjang, biaya tinggi, dan stigma sosial pasca penghukuman seringkali menambah penderitaan korban maupun pelaku. Dalam kondisi demikian, musyawarah menawarkan mekanisme alternatif yang lebih humanis. Dengan memulihkan relasi sosial, musyawarah mendukung orientasi *restorative justice* yang menekankan pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial (Hafrida & Usman, 2024).

Legitimasi normatif musyawarah semakin kokoh setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Berdasarkan Keadilan Restorative, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketiga regulasi ini memperlihatkan pengakuan negara terhadap mekanisme musyawarah sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang sah (Mahkamah Agung RI, 2024, Kejaksaan Agung RI, 2025; Kepolisian RI, 2021).

Penerapan musyawarah juga telah dilakukan di tingkat kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam kasus-kasus ringan. Misalnya, tindak pidana anak, pencurian kecil, hingga konflik antarwarga. Melalui musyawarah, kesepakatan damai dapat tercapai, kerugian dipulihkan, dan komitmen pencegahan pengulangan tindak pidana diperoleh. Model ini sejalan dengan konsep *victim-oriented justice* yang memprioritaskan kepentingan korban.

Musyawarah memberikan ruang bagi rekonsiliasi sosial yang lebih dalam. Pemulihan yang dihasilkan tidak hanya formal, tetapi juga emosional dan sosial. Dengan demikian, musyawarah mampu mencegah dendam berkepanjangan serta meminimalisir risiko terjadinya *retaliation crime*. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi harmoni, mekanisme ini sangat sesuai dengan nilai lokal. Namun, pelaksanaan musyawarah juga memiliki tantangan. Salah satu risiko yang menonjol adalah potensi ketidakadilan akibat dominasi pihak yang lebih kuat, baik secara sosial maupun ekonomi. Jika tidak diawasi, musyawarah dapat menghasilkan kompromi yang merugikan korban. Karena itu, perlu pedoman dan standar hukum yang jelas untuk memastikan musyawarah berjalan adil dan setara.

Selain itu, tidak semua tindak pidana cocok diselesaikan dengan musyawarah. Kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, atau pelanggaran HAM berat tetap harus ditangani melalui peradilan formal. Musyawarah lebih tepat diterapkan pada tindak pidana ringan atau kasus yang memungkinkan adanya rekonsiliasi sosial. Posisi musyawarah dalam sistem hukum pidana sebaiknya dipahami sebagai pelengkap, bukan.

Pengakuan musyawarah dalam hukum pidana Indonesia mencerminkan integrasi nilai budaya lokal ke dalam sistem hukum nasional. Nilai lokal yang diadopsi ini memperkuat identitas hukum Indonesia yang berbeda dari model hukum Barat yang cenderung formalistik. Integrasi tersebut sekaligus memperlihatkan kesesuaian hukum dengan kultur masyarakat (Hutajulu, 2025).

Penerapan musyawarah juga sejalan dengan konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Dengan mengutamakan pemulihan dan perdamaian, musyawarah menjadi instrumen hukum progresif yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama (Nasihuddin, 2024).

Dalam perspektif sosiologis, musyawarah menguatkan peran masyarakat sebagai subjek penyelesaian perkara pidana. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi publik dalam hukum pidana, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor penting dalam menjaga keadilan dan harmoni sosial (Reykasari & Nurwachidiansyah, 2025).

Musyawarah juga berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Melalui proses dialogis, masyarakat belajar memahami esensi keadilan, tanggung jawab, dan perdamaian. Dengan demikian, musyawarah memiliki peran edukatif dalam membentuk budaya hukum yang lebih humanis dan berkeadilan (Arief, 2011).

Implementasi musyawarah membutuhkan dukungan kapasitas aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim harus memahami prinsip *restorative justice* agar tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga aspek sosial dan kultural. Pendidikan dan pelatihan mengenai keadilan restoratif penting untuk memperkuat konsistensi praktik musyawarah di lapangan (Filonia, 2024).

Secara keseluruhan, musyawarah dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam transformasi sistem hukum pidana Indonesia. Ia menggabungkan nilai lokal, norma hukum positif, dan semangat progresif dalam satu kesatuan. Dengan dukungan regulasi, aparat, dan masyarakat, musyawarah berpotensi menjadi pilar keadilan restoratif yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

B. Kekeluargaan sebagai Basis Sosial dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Kekeluargaan merupakan salah satu nilai fundamental yang telah lama mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Konsep ini bukan hanya dipahami sebagai ikatan darah dalam lingkup keluarga inti, melainkan sebagai prinsip sosial yang menekankan solidaritas, kebersamaan, dan rasa memiliki di antara anggota masyarakat. Nilai kekeluargaan menjadi fondasi dalam membangun relasi sosial yang harmonis serta penyelesaian konflik secara damai. Dalam konteks hukum pidana, kekeluargaan dapat dijadikan basis sosial untuk mengedepankan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif dibandingkan pendekatan retributif.

Dalam praktiknya, banyak konflik di masyarakat yang diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus melalui proses peradilan formal. Mekanisme ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan keharmonisan relasi sosial daripada menuntut pembalasan atas suatu perbuatan pidana. Hal tersebut selaras dengan semangat restorative justice, yaitu mengembalikan keseimbangan dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan demikian, kekeluargaan berfungsi sebagai ruang mediasi alami di mana korban, pelaku, dan masyarakat dapat duduk bersama mencari solusi terbaik.

Nilai kekeluargaan juga menekankan prinsip empati, pengampunan, dan saling menghargai. Dalam masyarakat agraris dan komunal seperti di Indonesia, prinsip ini

sangat relevan karena konflik yang tidak diselesaikan secara damai dapat menimbulkan perpecahan jangka panjang. Oleh karena itu, penyelesaian berbasis kekeluargaan dipandang lebih efektif untuk mencegah balas dendam atau sikap permusuhan antarindividu maupun kelompok (Turmudi, 2021).

Dalam perspektif hukum pidana modern, kekeluargaan tidak berarti mengabaikan aspek pertanggungjawaban pelaku. Sebaliknya, mekanisme penyelesaian yang berlandaskan kekeluargaan berusaha memastikan bahwa pelaku menyadari kesalahannya dan berkomitmen memperbaiki keadaan. Proses ini menempatkan korban sebagai pihak utama yang hak-haknya harus dipulihkan, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus kehilangan martabatnya.

Jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana formal yang cenderung berorientasi pada penghukuman, penyelesaian berbasis kekeluargaan lebih menekankan keadilan substantif. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Rahardjo, 2010). Dengan begitu, pendekatan kekeluargaan dapat menjadi pelengkap sekaligus kritik terhadap sistem hukum pidana yang masih kaku dan formalistik.

Nilai kekeluargaan juga sejalan dengan amanat Pancasila, khususnya sila ketiga dan kelima, yang menekankan pentingnya persatuan serta keadilan sosial. Dalam praktik penyelesaian perkara pidana, musyawarah kekeluargaan dapat menjadi implementasi nyata dari prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, dalam kasus tindak pidana ringan seperti perkelahian kecil atau pencurian dengan nilai kerugian minimal, penyelesaian berbasis kekeluargaan lebih sesuai karena mengutamakan pemulihan relasi sosial dibanding proses penghukuman panjang (Sulaiman, Durin & Purnama, 2025).

Dalam tradisi hukum adat di berbagai daerah Indonesia, penyelesaian perkara pidana melalui jalur kekeluargaan sudah lama diterapkan. Masyarakat adat di Bali, misalnya, mengenal mekanisme *paruman* atau musyawarah desa untuk menyelesaikan konflik pidana ringan. Demikian pula di Maluku terdapat tradisi *pela gandong* yang berfungsi mempererat persaudaraan antarwarga dan mencegah eskalasi konflik (Sulaiman, 2020). Praktik-praktik ini membuktikan bahwa kekeluargaan memiliki daya hidup sebagai basis sosial yang efektif dalam penyelesaian perkara pidana.

Kekeluargaan juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah tindak pidana. Ikatan sosial yang kuat dalam lingkup kekeluargaan membuat individu merasa diawasi dan terikat oleh norma bersama. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab sosial yang dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, kekeluargaan bukan hanya berfungsi dalam penyelesaian perkara, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial.

Selain itu, kekeluargaan membantu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kejahatan bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan bersama yang memengaruhi keseimbangan sosial. Ketika suatu tindak pidana terjadi, seluruh komunitas merasa berkepentingan untuk memulihkan keadaan, bukan hanya menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat hukum. Perspektif ini menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung implementasi restorative justice berbasis nilai kekeluargaan.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan penyelesaian perkara pidana berbasis kekeluargaan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, khususnya bagi korban. Dalam beberapa kasus, praktik kekeluargaan bisa disalahgunakan untuk melindungi pelaku dengan mengabaikan hak korban. Oleh karena itu, mekanisme ini harus dikawal dengan regulasi yang jelas agar tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Di sisi lain, nilai kekeluargaan dapat dipadukan dengan sistem hukum formal melalui kebijakan hukum yang mendukung mediasi penal. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim menjadi penting untuk mengintegrasikan nilai kekeluargaan dalam prosedur penyelesaian perkara pidana. Contoh konkretnya adalah penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Saputra, 2025. Dengan adanya regulasi tersebut, kekeluargaan tidak hanya menjadi norma sosial yang hidup di masyarakat, tetapi juga mendapatkan legitimasi hukum. Hal ini membuka ruang bagi nilai kekeluargaan untuk bertransformasi menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana nasional. Jika dikembangkan secara konsisten, pendekatan ini dapat memperkuat wajah hukum Indonesia yang berakar pada budaya lokal dan nilai Pancasila.

Kekeluargaan juga memiliki relevansi dalam konteks global, karena prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sejalan dengan semangat restorative justice yang berkembang di berbagai negara. Banyak sistem hukum modern mulai mengadopsi pendekatan yang mengutamakan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi sebagai alternatif dari penghukuman konvensional. Dengan demikian, kekeluargaan dapat menjadi jembatan antara nilai budaya lokal Indonesia dan tren perkembangan hukum pidana global.

Ke depan, penguatan nilai kekeluargaan dalam penyelesaian perkara pidana dapat menjadi strategi penting untuk mengatasi kelemahan sistem hukum formal yang kerap dianggap lamban, mahal, dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Melalui pendekatan ini, hukum dapat benar-benar menjadi sarana yang menghadirkan keadilan substantif, menjaga harmoni sosial, serta meneguhkan identitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan kekeluargaan.

KESIMPULAN

1. Musyawarah memiliki peran strategis dalam mewujudkan restorative justice karena mampu menghadirkan ruang dialog yang partisipatif, mengutamakan pemulihan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama antara pelaku, korban, serta masyarakat. Dengan mengintegrasikan musyawarah ke dalam sistem hukum pidana, penyelesaian perkara tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial yang rusak, sehingga keadilan substantif dapat tercapai secara lebih humanis dan berkelanjutan.
2. Kekeluargaan sebagai nilai fundamental budaya Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana sebaiknya tidak dipandang semata-mata dari perspektif formalistik, melainkan juga dari hubungan sosial yang ingin dipulihkan. Pendekatan kekeluargaan mampu menghadirkan keadilan yang lebih inklusif, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong terciptanya harmoni dalam masyarakat. Dengan

demikian, kekeluargaan dapat menjadi basis sosial yang relevan untuk memperkuat penerapan restorative justice dalam hukum pidana Indonesia.

SARAN

1. Perlu adanya penguatan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi nilai musyawarah dan kekeluargaan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Penguatan ini tidak hanya bersifat normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dilengkapi dengan pedoman teknis pelaksanaan agar aparat penegak hukum memiliki standar yang jelas dalam menerapkan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.
2. Diperlukan upaya sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya nilai musyawarah dan kekeluargaan dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil, sehingga masyarakat memahami bahwa penyelesaian berbasis kekeluargaan tidak berarti mengabaikan keadilan, melainkan justru memperkuat harmoni sosial yang menjadi tujuan utama hukum pidana modern.

DAFTAR PUSTAKA

Filonia, F. B. (2024). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, *3*(1), 98-113.

Ginting, Y. P., Ozora, A., Santoso, F. T. M., Sadikin, J. M., & Marceliani, R. (2024). Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/Keluarga Korban. *Jurnal Pengabdian West Science*, *3*(04), 410-428.

Hutajulu, L. P. (2025). Strategi Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, *2*(1)), 124-139.

Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.

Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Usm Law Review*, *7*(2), 1035-1050.

Maulida, G. (2025). Korelasi Hukum Adat dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, *2*(1), 18-26.

Maulidar, M. (2021). Korelasi filosofis antara restorative justice dan diyat dalam sistem hukum pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, *13*(2), 143-155.

Nasihuddin, A. A. (2024). Teori Hukum Pancasila. *Elvaretta Buana, Tasikmalaya*.

Prayoga, I., & Kasmanto Rinaldi, S. H. (2023). *Restorative Justice Di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*. Mega Press Nusantara.

Reykasari, Y., & Nurwachidiansyah, M. D. (2025). Aspek Keterlibatan Masyarakat pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa. *National Multidisciplinary Sciences*, *4*(3), 77-87.

Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Sariyono, E. B. (2025). Polri untuk Masyarakat: Dalam Paradigma Pemidanaan Modern Berdasarkan KUHP Nasional guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat. *Proceedings of Police Academy*, *1*(1), 132-149.

Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). efektifkah restoratif justice? Suatu kajian upaya optimalisasi sistem peradilan pidana di indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *9*(2), 273-304.

Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, *6*(3), 8902-8911.

Sulaiman, H., Durin, R., & Purnama, D. (2025). Hak atas Mendapatkan Kehidupan yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima. *Dame Journal of Law*, *1*(1), 25-44.

Sumaya, P. S. (2025). Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara: Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Masyarakat Adat. *Manifesto Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, *3*(2), 1-12.

Turmudi, E. (2021). *Merajut harmoni, membangun bangsa: memahami konflik dalam masyarakat Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Triana, I. D. S., & Erowati, E. M. (2022). Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, *3*(2), 186-194.

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.

Yusriando, Y. (2016). Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilainilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 23-45.